



P U T U S A N

No. 0001/Pdt.G/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang/tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca permohonan Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 2 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0001/Pdt.G/2013/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang; tertanggal 06 Februari 2008;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;-



3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhukul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah peninggalan nenek Termohon selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah peninggalan nenek Pemohon selama lebih kurang 3 bulan ;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 bulan menikah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon sering cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon misalnya Pemohon pergi berdagang atau bertani, tetapi Termohon malah menduga Pemohon berselingkuh ;
 - Termohon sering membatasi ruang gerak Termohon seperti Termohon sering melarang Pemohon menemui atau berkumpul sebentar dengan keluarga Termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada malam hari tanggal 10 Mei 2010, berawal karena Pemohon berpamitan pada Termohon untuk menghadiri acara 40 hari meninggalnya Paman Pemohon yang rumahnya hanya berselang 1 rumah dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon melarang Pemohon pergi, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran ;
7. Bahwa, karena Pemohon sudah benar-benar tertekan dengan sikap Termohon yang berulang kali terjadi, maka pada malam itu juga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Nanti Agung ;
8. Bahwa, selama pisah kurang lebih 2 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi ;
9. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2012, Paman Termohon menemui Pemohon dan menyampaikan pesan Termohon agar Pemohon segera mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk



menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

- a. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON (Alm) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 dan 23 Januari 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2008 tanggal 8 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi dan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun kemudian terjadi perselisihan karena Termohon sering pulang ke rumah neneknya tanpa pamit kepada Pemohon bahkan ketika Termohon pergi Termohon belum memasak untuk Pemohon yang bekerja di kebun dan juga karena gerak Pemohon dibatasi oleh Pemohon misalnya tidak boleh keluar malam atau berkunjung ke keluarga dan tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon dan juga karena masalah pemilihan tempat tinggal, Pemohon mau tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon mau tinggal di rumah neneknya yang puncaknya terjadi pada tahun 2010, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yakni tetap dengan permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara sah maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Februari 2008, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak 1 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon dan juga Termohon sering membatasi ruang gerak Termohon yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Mei 2010 dan sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain, oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang sah, pada awalnya rukun tetapi sejak 1 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering membatasi ruang gerak Pemohon karena Termohon curiga Pemohon akan berselingkuh yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Mei 2010 dan sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini;

Hal 5 dari 7 hal.Put. No.0001/Pdt.G/2013/PA.Crp



Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak terdapat kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, maka berdasarkan hal ihwal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) KHI serta mengingat pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 337.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H** dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainul Arifin S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp.	246.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 337.000,00

Hal 7 dari 7 hal.Put. No.0001/Pdt.G/2013/PA.Crp